



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : *700/kep-469-Inspektorat/2023*

TENTANG

PENETAPAN PEMBAGIAN WILAYAH KERJA PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I  
SAMPAI DENGAN IV DAN INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap urusan Pemerintah Daerah dan penanganan kasus pengaduan pada setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dilakukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I sampai dengan Inspektur Pembantu Wilayah IV dan Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah perlu menetapkan Pembagian Wilayah Kerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Pembagian Wilayah Kerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah I sampai dengan IV dan Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

KEDUA

: Pembagian Wilayah Kerja Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan keputusan ini.

KETIGA

: Pembagian Wilayah Kerja Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

- a. pengusulan program pengawasan di wilayah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

KEEMPAT

: Sasaran pemeriksaan terdiri dari aspek ketaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan aspek pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dengan audit terdiri dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 29 Desember 2023

 Pj. BUPATI PURWAKARTA,



BENNI IRWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR :  
 TANGGAL : PENETAPAN PEMBAGIAN WILAYAH KERJA PEMBINAAN  
 DAN PENGAWASAN INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I  
 SAMPAI DENGAN IV DAN INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS  
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

DAFTAR PEMBAGIAN WILAYAH KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NO	IRBAN WILAYAH I	IRBAN WILAYAH II	IRBAN WILAYAH III	IRBAN WILAYAH IV	IRBAN Khusus
1	RSUD Bayu Asih	Dinas Pendidikan	Sekretariat Dewan DPRD	Dinas Kesehatan	Melaksanakan Tugas dan Fungsi Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
2	Badan Pendapatan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Sekretariat Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
4	Dinas Kependidikan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
5	Dinas Perhubungan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Komunikasi dan Informatika	
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pangan dan Pertanian	Dinas Perikanan dan Peternakan	
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma	Lembaga Keuangan Mikro	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BPR Raharja	

9	Kecamatan Pasawahan	Kecamatan Darangdan	Kecamatan Cibatu	Kecamatan Purwakarta
10	Kecamatan Pondoksalam	Kecamatan Plered	Kecamatan Babakan Cikao	Kecamatan Jatiluhur
11	Kecamatan Wanayasa	Kecamatan manis	Kecamatan Campaka	Kecamatan Sukatani
12	Kecamatan Kiara pedes	Kecamatan Tegal waru	Kecamatan Bungursari	Kecamatan Sukasari
13	Kecamatan Bojong	Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Darangdan	Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Cibatu	Kelurahan dan Desa Citalang Di Wilayah Kecamatan Purwakarta
14	Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Pasawahan	Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Plered	Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Babakan Cikao	Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Jatiluhur
15	Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Pondoksalam	Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Manis	Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Campaka	Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Sukatani
16	Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Wanayasa	Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Tegal waru	Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Bungursari	Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Sukasari
17	Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Kiara pedes			
18	Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Bojong			


 Pj. BUPATI PURWAKARTA,  

 BENNI IRWAN